



**PENERAPAN DENDA *MURABAHAH* PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA KCP. PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NIRA WAHYUNI RITONGA
NIM. 18 401 00213**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PENERAPAN DENDA *MURABAHAH* PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA KCP. PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NIRA WAHYUNI RITONGA
NIM. 18 401 00213**

PEMBIMBING I

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M. A.
NIP. 19730725199931002**

PEMBIMBING II

**Adanan Murroh Nasution, M. A.
NIDN. 2104118301**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fasmile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **NIRA WAHYUNI RITONGA**

Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 04 Agustus 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NIRA WAHYUNI RITONGA** yang berjudul "**Penerapan Denda Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Arbanur Rasyid, M. A.
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M. A.
NIDN. 2104118301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nira Wahyuni Ritonga
NIM : 18 401 00213
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Penerapan Denda *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan**


Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 Agustus 2022

Saya yang Menyatakan,




Nira Wahyuni Ritonga
NIM . 18 401 00213

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIRA WAHYUNI RITONGA
NIM : 18 401 00213
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Penerapan Denda Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 04 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,




NIRA WAHYUNI RITONGA
NIM. 18 401 00213



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nira Wahyuni Ritonga
NIM : 18 401 00213
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Denda *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan

Ketua,

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Sekretaris,

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 198303172018012001

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 198303172018012001

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012

Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 73,75 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DENDA *MURABAHAH* PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA KCP. PANYABUNGAN**

Nama : Nira Wahyuni Ritonga
Nim : 18 401 00213
Tgl Yudisium : 28 Januari 2023
IPK : 3.65
Predikat : Pujian

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023

Dik. m.

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. ♀
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA :NIRA WAHYUNI RITONGA
NIM :18 401 00213
JUDUL :Penerapan Denda *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

Berdasarkan data pembiayaan *murabahah* yang disalurkan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan tahun 2020 berjumlah Rp. 12.275.250.873 dan tahun 2021 berjumlah Rp. 10.167.158.210. Sedangkan pembiayaan bermasalahnya pada tahun 2020 berjumlah Rp. 9.275.045.500 dan tahun 2021 berjumlah Rp. 7.213.324.211. Dapat dipahami bahwa terjadi penurunan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan. Maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain denda dan *murabahah*. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu bahwa Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban. Dan Pengertian *murabahah* menurut Syafi'i Antonio adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahu harga produk dengan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah karyawan Bank Muamalat KCP. Panyabungan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab diterapkannya denda karena terlambat membayar angsuran dikarenakan tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya. Dan ada juga dikarenakan melalaikan kewajibannya padahal secara financial nasabah tersebut mampu untuk membayarnya. Denda yang diterapkan kepada nasabah telat bayar disesuaikan berdasarkan jumlah angsuran, jika angsurannya Rp. 1.000.000 sampai Rp. 5.000.000 dendanya Rp. 50.000, jika angsurannya Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 denda yang dikenakan Rp. 100.000, kalau angsurannya di atas Rp. 10.000.000 dendanya Rp. 250.000.000. Denda yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan apabila pada saat tanggal dan bulan pembayaran angsuran sudah lewat, sistem denda sudah berjalan dari tanggal pembayaran angsuran hingga 15 hari kedepannya dan jika sudah melewati bulan pembayaran angsuran tersebut.

Kata Kunci: Denda, Murabahah, Bank Muamalat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Penerapan Denda *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati S.E.I., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku sekretaris program studi perbankan syariah, Serta seluruh avtivitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. selaku Pembimbing I. Serta Bapak Adanan Murroh, M.A. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
7. Teristimewa saya ucapkan kepada keluarga tercinta (Ayahanda Anwar Sadat Ritonga dan Ibunda saya Soibah Lubis) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moril dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk saudari-saudari saya, Ahmad Radit Ritonga dan Lokot Ahmad Ritonga, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat peneliti, Yustifa Leni S.E, Alfi Sakinah Nasution, S.E, Annisah Lubis S.E, Putri Handayani S.E, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa

dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Untuk Cuk Praga Gining yang slalu ada dan menjadi penyemangat dan memberikan doa kepada peneiliti hingga akhir ke tahap ini.
11. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah –PS5 mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
12. Serta teman-teman kos riski, Dede Putri Anjeli, Fatimah Zuhriah, yang selalu support dan penyemangat disaat kecewa.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, 19 Agustus 2022
Peneliti

Nira Wahyuni Ritonga
NIM: 18 401 00213

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	BE
ت	Ta	T	TE
ث	ša	š	ES (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gai	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha




ء	Hamzah	..'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U


b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas

ي...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و...و	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang sdiikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar *Transliterasi Arab-Latin* bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan tanda baca. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	10
1. Denda.....	10
a. Pengertian Denda	10
b. Hukum Denda dalam Islam.....	12
2. <i>Murabahah</i>	15
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	15
b. Rukun Akad <i>Murabahah</i>	20
c. Syarat <i>bai' Al-Murabahah</i>	21
d. Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
B. Penelitian Terdahulu	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
G. Teknik Pengabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan	41
2. Visi Dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan	43
3. Struktur Organisasi PT. BMI KCP. Panyabungan	44
4. Produk PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan	46
B. Hasil Pembahasan	47
1. Faktor-Faktor Penyebab Denda <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan	47
2. Penerapan Denda <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian	58
D. Keterbatasan Penelitian	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 data pembiayaan murabahah	4
Tabel II. 2 PenelitianTerdahulu	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran	: Pedoman Wawancara
Lampiran	: Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, maka semakin baik pula kondisi perekonomian negara tersebut. Perbankan memiliki peran pendorong ekonomi nasional karena mampu mendorong pertumbuhan perekonomian. Dengan penyaluran dana yang baik, para pelaku ekonomi akan terbantu dalam hal pengalokasian dana serta pengaturan dana. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan yang alternatif, sehingga mampu menyediakan jasa perbankan sesuai prinsip syariah¹.

Salah satu lembaga perbankan syariah yang pertama berdiri di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ada sejak sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia lahir pada tanggal 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 27 Syawal 1412 atau 1 Mei 1992 yang sampai hari ini masih mempertahankan eksistensinya sebagai bank syariah terbaik di mata nasabah, dimana Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang

¹Fadli, “Penerapan Denda Murabahah menurut fatwa Dewan Syariah DSN/ MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)”, dalam jurnal Ilmiah , Vol. 16, No 2, Desember 2017), hal. 5.

melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga akan tetapi berdasarkan bagi hasil (*profit sharing*)².

Bank Muamalat Indonesia merupakan pelopor bank syariah di Indonesia. Dari sisi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema pembiayaan baik jual beli, sewa maupun bagi hasil. Bank Muamalat telah menawarkan hampir semua jenis produk dan pelayanan perbankan, baik berupa produk penghimpun dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*) berupa pembiayaan. Salah satu misi Bank Muamalat ialah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan peranan pengusaha muslim dan bertekad untuk bertindak sebagai katalisator dalam mengembangkan lembaga-lembaga keuangan syariah.³

Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada para nasabahnya, seperti yang sudah tercantum dalam website resmi PT. Bank Muamalat, bahwa produk-produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia yaitu Pembiayaan Konsumen yang dibagi menjadi lima produk yaitu Pembiayaan Muamalat iB, Pembiayaan Automuamalat, Dana Talangan Porsi Haji, Pembiayaan Umroh Muamalat, Pembiayaan Anggota Koperasi.⁴

² Husnul Khotimah, “Pengaruh dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK”, *Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1 (2016), hal. 55-56.

³ Ahmad Faisal, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk”, *Jurnal bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2, (2007), hal. 129.

⁴ Bank Muamalat, diakses dari bankmuamalat.co.id, pada tanggal 18 April, pukul 19:50.

Bank Muamalat yang menjual produk dengan sistem fasilitas pembiayaan *murabahah* kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah line facility* dan juga pembiayaan *murabahah* modal kerja terkandung di dalamnya unsur objek akad yang jelas, dimana modal yang disediakan bank benar-benar diperuntukkan untuk membeli barang, atau modal kerja yang pasti adanya, hal inilah sebagai ikhtiar bank *syariah* menghindari *riba* dan *gharar* meskipun jika berbicara bank sebagai lembaga keuangan dituntut untuk juga memberi hasil berupa keuntungan dari transaksi yang dilaksanakan.⁵

Dalam penyaluran pembiayaan pasti ada nasabah yang telat bayar biasanya disebut dengan istilah nasabah *wanprestasi* yang artinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau segala hal yang ditentukan bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian padabank, baik berupa penyusutan nilai modal maupun pengurangan dan nilai bagi hasil untuk bank. Dan merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat *kreditur* dan *debitur*.⁶

⁵Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, Cuu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun , Syarat, Dan Prinsip Syariah*, (Malang: PT. Citra Intrans Selaras Wisma Kalimetro, 2019), hal. 245.

⁶ Ampera Matippanna, *Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek Kedokteran*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 156.

Tabel I. 1
Jumlah Data Pembiayaan *Murabahah* dan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan Tahun 2020-2021.

Tahun	Jumlah Data Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Data Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah
2020	Rp. 12.275.250.873	Rp. 9.275.045.500
2021	Rp. 10.167.158.210	Rp. 7.213.324.211

Sumber Data: *Rusdi, Branch Collection BMI KCP. Panyabungan*⁷

Berdasarkan Tabel di atas, pada tahun 2020 pembiayaan *murabahah* yang disalurkan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan berjumlah Rp. 12.275.250.873 dan pembiayaan bermasalah berjumlah Rp. 9.275.045.500. Maka jika dipersenkan masih terdapat pembiayaan bermasalah 75,56% dari pembiayaan yang disalurkan. Pada tahun 2021 jumlah pembiayaan yang disalurkan berjumlah Rp. 10.167.158.210 dan pembiayaan yang bermasalah berjumlah Rp. 7.213.324.211, jika dipersenkan berkisar 70,95%. Hal ini bisa dipahami bahwa pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan mengalami penurunan.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Denda *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP.Panyabungan”**.

⁷Wawancara dengan *Rusdi (Branch Collection)*, tanggal 20Mei 2022 pukul 11:00 WIB di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan..

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada serta keterbatasan penelitian, dan batasan masalah dalam penelitian ini merupakan upaya dalam memfokuskan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian dan agar kajian dalam penelitian tidak terlalu luas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada penerapan denda *murabahah* bagi nasabah *wansprestasi*.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan batasan masalah di atas, untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian maka dibuatlah batasan istilah untuk menerangkan beberapa istilah:

1. Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.⁸ Denda yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa uang yang harus dibayarkan oleh nasabah yang terlambat melunasi kewajibannya.
2. Adapun menurut fatwa DSN-MUI, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar barangnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁹

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012.

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

3. Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.¹⁰ Bank Syariah yang penulis maksud disini adalah Bank Muamalat KCP. Panyabungan yang berada dikota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab diterapkannya denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?
2. Bagaimana penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab diterapkannya denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.
2. Untuk mengetahui penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 32

F. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, dan tentunya memberikan manfaat positif bagi peneliti dan pihak lain yang membutuhkan.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis serta dapat menambah wawasan, keilmuan, pengetahuan mengenai penerapan denda *murabahah* dan sebagai bahan untuk menambah *khazanah* keilmuan yang baru, khususnya dibidang ilmu perbankan.

2. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan atau manajemen bank dalam pengambilan keputusan maupun pertimbangan dalam hal penerapan denda *murabahah*.

3. Bagi IAIN Padangsidempuan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian pada masa yang akan datang dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca seterusnya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait penerapan denda dan menjadi bahan pertimbangan bagi

masyarakat atau nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya dan demi kemudahan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah penulis melakukan penelitian terkait permasalahan penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* tentang hal-hal yang menjadi alasan pengangkatan judul pada penelitian ini dengan membahas masalah-masalah yang terdapat pada latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan identifikasi masalah yaitu berisi tentang masalah-masalah yang terdapat dalam judul penelitian. Batasan masalah yaitu berisi tentang batasan masalah dalam judul penelitian agar tidak terlalu luas dalam pembahasan. Batasan istilah yaitu berisi tentang batasan istilah dalam judul penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian. Rumusan masalah yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan peneliti tentang apa sebenarnya yang akan dikaji. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian berisi tentang kegunaan yang akan diperoleh peneliti, bagi Bank Muamalat, lembaga perguruan tinggi, dan masyarakat terhadap hasil dari penelitian.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini yaitu kumpulan teori yang digunakan dalam pembuatan karya tulis yang merupakan kelanjutan dari

bagian pendahuluan yang didalamnya terdapat berbagai permasalahan terkait yang digunakan pada penelitian ini. Bab ini berisi tentang teori-teori study terdahulu yang terkait dengan pokok permasalahan peneliti, yaitu: Akad *Murabahah*, Denda, dan Bank Muamalat Indonesia.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini merupakan langkah-langkah teknis penelitian yaitu mengenai cara dan teknik yang akan digunakan, meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti masalah utama yang membahas secara lebih mendalam mengenai uraian penelitian yang berisi tentang hasil dari analisis data yang dilakukan dan mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi dari perusahaan yang akan diteliti dan juga membahas hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang menyimpulkan secara singkat hasil penelitian yang telah dibahas secara mendalam pada bab sebelumnya. Dan pada bab ini meliputi kesimpulan yang berisi tentang hasil yang diperoleh dan saran-saran kepada peneliti selanjutnya terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan dalam menerapkan denda *murabahah* sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Denda

a. Pengertian Denda

Denda menurut kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu hukuman dengan membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.¹¹ Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah yang sudah ditentukan¹². Hal tersebut dapat terjadi karena adanya nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utang dalam transaksi pembiayaan, seperti pada pembiayaan *murabahah*. Kontroversi mengenai permasalahan ini seolah menjadi hal yang tidak pernah habis dibahas dalam perdebatan di kalangan para ulama, mengenai perlu tidaknya memberikan sanksi berupa “denda keterlambatan” terhadap nasabah nakal tersebut, karena dikhawatirkan akan jatuh pada praktik ribawiyah yang sangat dihindari dan merupakan alasan utama dalam pendirian entitas perbankan syariah.¹³

Denda adalah salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* secara *etimologi* merupakan kata jadian (*mashdar*), dari *fi'il Madly*, *'azzara*.

¹¹ Yandiato, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: M2s, 2001), hal. 112.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 104-105.

¹³ Luasa Almin dan Iqbal M. Aris Ali, “Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Di Kota Ternate, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 5 No. 2, (Maret 2018), hal. 94.

Secara bahasa berarti pendidikan (*al-ta'dib*). Kata *ta'zir* ini terkadang diartikan dengan *al-man'u* (mencegah). Pengertian *ta'zir* secara terminologi yang lain dikemukakan Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana di mana syariat belum menentukan jenis sanksi hukumannya atau telah ditentukan hukumannya, tetapi tidak terpenuhi syarat dijatuhkannya sanksi *had*.¹⁴

Dalam fikih muamalah, boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa denda dengan nominal uang tertentu kepada konsumen yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran berdasarkan hadist Rasulullah SAW, Artinya: "*orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya.* (HR. Abu Daud no.3628, An-Nasa'I no. 4689, Ibnu Majah no. 2427, Hasan).¹⁵

Berdasarkan hadist diatas, dapat disimpulkan apabila nasabah mampu membayar angsurannya tepat waktu tetapi menunda-nunda pengembalian maka itu termasuk berlaku zalim kepada perusahaan dan berhak dihukum, maka diqiyaskan dengan ini boleh menghukum orang yang menunda-nunda melaksanakan kewajibannya.

b. Hukum Denda dalam Islam

Penerapan denda harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan

¹⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal 262-263.

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalini, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 391.

kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa:¹⁶

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3) Melakukan yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pemberian sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tetapi pada dasarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh. Bahwasannya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kegiatan muamalah, maka muamalah itu dibolehkan (*mubah*), karena belum ada dalil yang mengharamkannya.

Pada prinsip muamalah yang kedua yaitu muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni halal dan bermanfaat membawa kebaikan bagi semua aspek yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan salah satu pihak.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari Fikih Muamalah pelaksanaan penerapan denda pembayaran

¹⁶Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung:Fokusmedia, 2008), hal. 22-23.

¹⁷ Saleha Madjid, “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1, 2018, hal. 17-18.

angsuran pada bank yaitu diperbolehkan, karena dengan menerapkan denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi nasabah yang lalai dengan kewajibannya dan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Serta sebagai peraturan agar nasabah tidak ingkar janji.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama fikih dalam pemberlakuan denda. Sebagian berpendapat bahwa hukum denda boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat denda itu tidak boleh digunakan. Pemberian hukuman pada orang yang melakukan kerugian bagi orang lain bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan.¹⁸ Seorang hakim boleh menetapkan suatu hukuman denda terhadap tindak pidana *ta'zir*, karena alasannya terdapat pada ayat-ayat Allah SWT, seperti yang tercantum dalam surat Al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*¹⁹

Ayat ini turun berkenaan dengan Umru-ul Qais bin 'Abis dan 'Abdan bin Asywa al-Hadlrami yang bertengkar dalam soal tanah. Umru-

¹⁸ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 186.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.

ul Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan batil.²⁰

Kemudian terdapat juga dalam hadits Shahih dan Mahsyur Yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ²¹

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman” (HR. Bukhari).

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, dijelaskan bahwa menunda atau macet atau melama-lamakan pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman, oleh sebab itu Allah SWT sangat tidak menyukai orang yang kaya tetapi ia menahan atau menunda-nunda pembayaran hutangnya.²²

Sanksi bagi nasabah *wanprestasi* telah disebutkan pada Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 dan No 43 tahun 2004. Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 berbunyi bahwa “prinsip *ta’zir* adalah hukuman yang ditetapkan pada nasabah *wanprestasi* dan dijadikan sebagai dana sosial”.

²⁰Qamaruddin Shaleh dan Dahlan, *ASBABUN NUZUL*, (Bandung: CV. DIPONEGORO, 1995), hal. 58.

²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), hal. 578.

²²*Ibid*, hal. 579.

Dan Fatwa DSN MUI No 43 tahun 2004 berbunyi bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas nasabah dengan sengaja menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, pada LKS kerugian ini dapat diakui sebagai pendapatan.²³

Penerapan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dalam ketentuan umum ditentukan bahwa sanksi berupa: Pertama, sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Kedua, nasabah yang tidak/belum mampu membayar yang disebabkan oleh *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Ketiga, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi. Keempat, sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*. Kelima, sanksi dapat berupa denda yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Keenam, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.²⁴

2. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah secara fiqih muamalah adalah suatu penjualan barang atas barang tertentu, dimana dalam transaksi jual beli tersebut penjual

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 329.

²⁴ Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hal. 37.

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.²⁵

Secara *etimologi*, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu. Secara terminologi fiqih, *murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan margin yang ditentukan.²⁶ Sedangkan secara istilah *Murabahah* yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda.

Menurut Para ahli hukum Islam mendefinisikan *bai' al-murabahah* sebagai berikut:²⁷

- 1) Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan *bai' al-murabahah* sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual-beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.
- 3) Ibn Rusyd --filosof dan ahli hukum Maliki-- mendefinisikannya sebagai jual-beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli harga

²⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 353.

²⁶Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Jil II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), hal. 250.

²⁷ Arpizal Dkk, "Kontrak Pembiayaan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah Maliyah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2021).

- pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli.
- 4) Ibn Qudamah --ahli hukum Hambali-- mengatakan bahwa arti jual-beli *murabahah* adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.
 - 5) Menurut Syafi'i Antonio jual beli *al-murabahah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli tersebut penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁸
 - 6) Sutan Remi Syahdeni mendefinisikan *al-murabahah* merupakan salah satu bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh bank syariah berupa jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.²⁹

Prinsip jual beli *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.³⁰

Perjanjian *murabahah*, bank yang akan membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli terlebih

²⁸ Syarif Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: t.p, 1999), hal. 159.

²⁹ Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafiti, 1999), hal. 5.

³⁰ Adiwirman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi dua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 192.

dahulu barang tersebut dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank yang akan menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok barang dan menyepakati berapa besar *mark-up* yang akan ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.³¹

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*³²

Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang kadang disebut dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, *import* dan *eksport*, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuklah itu dalam bidang niaga. Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling berkeridhaan antara kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati,

³¹ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia, 2018), hal. 190-192.

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*.

tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³³

Berdasarkan ayat di atas, Imam Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syari'at melainkan jika ada disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanafiah dan Imam Ahmad, cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menunjukkan persetujuan.³⁴

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda "*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha*". Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab: "*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli mabrur*". Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.³⁵

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud

³³Hamka, *Tafsir Al. Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Juz v, cet. 3, hal. 36.

³⁴H. Salim Bahreisy, dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hal. 361-362.

³⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 27.

dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang akan disepakati.³⁶

Harga dalam jual beli *murabahah* merupakan harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli *murabahah* lembaga keuangan syariah mendapat diskon dari *supplier*, maka harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Oleh karena itu, diskon menjadi hak nasabah dalam akad. Kemudian dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.³⁷

Definisi *murabahah* di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mengisyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.³⁸

b. Rukun Akad *Murabahah*

Murabahah diartikan sebagai salah satu dari bentuk jual beli selain *salam da istishna*. Oleh karena itu *murabahah* termasuk jual beli, mak rukun *murabahah* pun mengikuti dari rukun jual beli.

³⁶ Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*, (Jakarta: KENCANA, 2021), hal. 3-5.

³⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 132.

³⁸Asyuran dkk, *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Maqhasid Syariah*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), hal. 33.

Rukun jual beli adalah:

- 1) Penjual (*ba'i*)
- 2) Pembeli (*musytari*)
- 3) Objek jual beli (*mabi'*)
- 4) Harga (*tsaman*)
- 5) Ijab qabul.³⁹

c. Syarat *Bai' al-Murabahah*

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak bebas dari riba
- 4) Penjual harus menyampaikan kepada pembeli bila barang tersebut cacat sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.⁴⁰

d. Proses Pembiayaan *Murabahah*

Proses pembiayaan *murabahah* melalui beberapa langkah yang terpenting di antaranya:⁴¹

- 1) Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang.

³⁹ Wasilatul Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hal. 73.

⁴⁰ Mahmudatus, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Solok: Mitra Cendikia Media, 2022), hal. 78.

⁴¹ Faisal, *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 59.

- a) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan jelas.
 - b) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli lembaga tertentu dalam pembelian tersebut.
- 2) Lembaga keuangan mempelajari formulir yang diajukan nasabah.
 - 3) Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan.
 - 4) Mengadakan kesepakatan janji pembeli barang
 - a) Mengadakan perjanjian mengikat.
 - b) Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan pembiayaan.
 - 5) Penentuan nisbah bagi hasil.
 - 6) Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah .
 - 7) Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang.
 - 8) Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Luasa Almin dan Iqbal M, (Jurnal Trust Riset Akuntansi, Vol. 5, No. 2, 2018)	Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di	Dari hasil penelitian ini menunjukkan makna perlakuan denda yang dihasilkan pengelola adalah: makna edukasi yang

		Perbankan Syariah Di Kota Ternate.	ditemukan dari tafsiran, tindakan pemberian kelonggaran, para informan menafsirkan di dalam perlakuan denda tersebut memiliki makna tanggung jawab, peneliti menggunakan desain fenomenologi.
2	Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati, (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Dewantara: Vo. 1, No. 1, 2018)	Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah.	BRI Syariah Cabang Jombang telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i> . Di dalam pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> , Bank BRI Syariah Cabang Jombang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli; Analisis 5 C sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank BRI Syariah Cabang Jombang.
3	Irfan Harmoko (Jurnal Qawanin: Vol. 3, No. 1, 2019)	Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)	Penerapan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan, dipandang tepat, bahkan harus dipertegas dalam aplikasinya, karena dampak dari penerapan fatwa ini cukup baik bagi pihak bank syariah, yaitu sebagai warning terhadap nasabah-nasabah yang berpotensi <i>wansprestasi</i> . Faktor yang menjadi alasan nasabah dikenai denda dikarenakan nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak memiliki itikad baik dan

			nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak mampu secara financial atau ekonomi.
4	Joni Ahmad Mughni (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah: Vol. 1, No. 1, 2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor. 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya.	Hasil penelitian ini yaitu Penerapan akuntansi akad murabahah sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> , keuntungan <i>murabahah</i> , potongan angsuran <i>murabahah</i> dan denda. Penyajian piutang <i>murabahah</i> , keuntungan <i>murabahah</i> , dan keuntungan <i>murabahah</i> tanggungan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara dan dokumentasi.
5	Ahmad Zuhairi dan Mohammad Romli, (Jurnal Ekomadania: Vol. 3, No. 1, 2019)	Penerapan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Akad <i>Murabahah</i> Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.	Bank BPRS SPM hanya menerapkan sanksi denda berupa <i>ta'zir</i> , yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak yakni 0,00030 bagian dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan. Nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada pihak BPSR SPM selama memiliki alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan yang ada. Jadi,

			<p>pihak BPRS SPM akan mengenakan denda kepada setiap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran selama nasabah tersebut tidak meminta atau mengajukan penghapusan denda.</p>
6	<p>Intan Sepriatiningrum Putri dan Dessy Sunarsih, (Jurnal Hukum: Vol. 2, No. 2, 2019)</p>	<p>Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Cabang Kediri</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum dari kelalaian menerapkan prinsip kehati-hatian terdiri dari sanksi Administratif dan sanksi Pidana. Dalam kasus pembiayaan akad <i>murabahah</i> nomor : 2008.057 Bank BNI Syariah cabang Kediri tidak mendapatkan sanksi administratif karena Sanksi pidana tidak diberikan oleh Majelis Hakim karena nasabah dan bank secara sepakat mencabut perkara nomor 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr dengan alasan demi menjaga nama baik bank, sehingga para pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah.</p>
7	<p>Raden Andriana Meirani dkk, (Jurnal Eksisbank: Vol. 4, No. 1, 2020)</p>	<p>Penerapan Akad Murabahah pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah</p>	<p>Hasil penelitian ini menggunakan Sumber data yang meliputi data primer dan sekunder. Dari hasil pembahasan peneliti mendapatkan ada beberapa ketentuan dalam penerapan akad <i>Murabahah</i> produk MULIA di Pegadaian Jalancagak yang belum sesuai dengan ketentuan syariat, diantaranya; pertama mengenai Objek akad atau</p>

			<p>Marhun yang tidak dimunculkan atau tidak ada ketika akad berlangsung. Kedua, mengenai sanksi yang dibolehkan menurut syariat adalah berlaku untuk nasabah yang mampu tapi lalai atau menunda nunda pembayaran. Ketiga, dalam penerapan sanksi/denda mengenai dana yang dihasilkan dari denda di masukan sebagai pendapatan Perusahaan, yang secara ketentuan syariat seharusnya diperuntukan untuk dana sosial.</p>
8	<p>Siti Hayati, (Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah: Vol. 3, No. 2, 2020)</p>	<p>Analisis Dhaman (ganti rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sejarah dengan sumber data kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank berhak memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau <i>wanprestasi</i> atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (<i>ta'zir</i>) dan/atau ganti rugi (<i>dhaman</i>).</p>
9	<p>Mohd Winario dkk, (Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics: Vol. 3, No. 1, 2020)</p>	<p>Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah Pekanbaru</p>	<p>Metode pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan snowball sampling, dengan cara interview, observasi dan dokumentasi, Margin yang diberlakukan oleh BRI Syariah menggunakan berjenjang, untuk 1-5</p>

			<p>tahun ekuivalen ratenya sebesar 15,85% per-tahun, untuk 6-10 tahun sebesar 16,25% per-tahun, untuk 11-15 tahun sebesar 17,15 persen per-tahun. Ketetapan margin ditentukan oleh BRI Syariah Pusat yang berada di Jakarta oleh bagian financial control (Haris, 2019). BRI Syariah masih mengikuti suku bunga yang berlaku pada BI (Bank Indonesia), bank ini menentukan margin pembiayaan <i>murabahah</i> masih menggunakan tingkat inflasi pertahunnya.</p>
10	<p>Muammar Bakry dan Rahman Ambo Masse, (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam: Vol. 19, No. 1, 2020)</p>	<p>Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah di Makassar</p>	<p>Wujud distingsi perbankan syariah adalah penerapan prinsip syariah yang terdiri dari bebas riba, garar, maisir, haram, dan zalim dalam kontrak perjanjiannya. Termasuk perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i>. Diskursus penerapan prinsip syariah pada industri perbankan syariah masih menyisahkan problem fikih dan problem kepentingan perbankan syariah. Akomodasi kepentingan perbankan syariah atau dikenal dengan istilah “<i>urf tijary</i>” lebih dominan ketimbang konsistensi penerapan prinsip syariah berdasarkan tuntutan fikih dan fatwa.</p>
11	<p>Mulyadi Muslim dan Nenengsih, (Jurnal feb Unmul: Vol. 18, No. 1, 2021)</p>	<p>Penerapan Pembebasan Denda Kepada Nasabah yang Terkena Dampak Pamdemi</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah kualitatif komparatif dengan metode penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan selama masa</p>

		covid_19 pada Kspps Kota Padang	pandemi pada layanan pembiayaan murabahah terungkap bahwa denda kepada nasabah KSPPS yang usahanya benar-benar terpuruk tidak diterapkan. Nasabah yang terdampak Covid-19 pembayaran cicilan sesuai dengan kemampuan nasabah, pengelola KSPPS melakukan pendekatan kekeluargaan dengan nasabah yang bersangkutan dengan tidak menggunakan besaran cicilan berdasarkan jumlah yang disepakati di awal akad. KSPPS memberikan kelonggaran sesuai dengan kemampuan finansial nasabah.
12	Putranto Sigit dan Ahmad Saepudin, (Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan: Vol. 5, No. 1, 2021)	Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)	Sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS yaitu dengan cara memberi kebijakan kepada anggota yang terkena force majeure dengan cara membebaskan dalam membayar angsuran pembiayaannya. Tetapi sebelum proses pemutihan atau penghapusan hutang dilakukan, Pihak BMT PAS melakukan analisis terlebih dahulu terhadap sumber pembayaran/kondisi ekonomi anggota yang menunggak. Jika ditemukan kondisi ekonomi anggota mampu untuk membayar utang tetapi malah menanti-nanti atau tidak taat bayar angsuran, maka Pihak BMT PAS akan mengenakan sanksi

			kepada anggota tersebut.
13	Deni Nuryadin, (Kajian Islam dan Masyarakat: Vol. 4, No. 1, 2021)	Penerapan Fatwa DSN_MUI No. 17 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan cara penelitian hukum kepustakaan. BMT Al Fath, Pamulang memberikan surat teguran bagi nasabah yang lalai membayar angsuran piutang <i>murabahah</i> . Pembayaran Cicilan Produk <i>Murabahah</i> . BMT Al Fath tidak menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang lalai terhadap skema angsuran. Karena dikhawatirkan pelaksanaan skema ini menimbulkan riba yang justru merugikan berbagai pihak. Adapun, BMT Al Fath menerapkan syarat harus dilunasi secara sekaligus berikut margin apabila diketahui terdapat nasabah mampu yang melalaikan kewajibannya.
14	Eny Latifah, (Journal Sharia Economics: Vol. 4, No. 2, 2021)	Kesesuaian Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Dengan PSAK Syariah No. 102 pada Islamic Microfinance Intitutions	Suatu lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT diperbolehkan mengenakan denda untuk anggota yang memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya, tetapi sengaja menunda-nunda pembayarannya, dan dana yang didapatkan dari denda tadi akan diterima dan diperlakukan sebagai dana kebajikan. Hal ini sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 paragraf 29.
15	Galih Orlando, (Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains:	Analisis Perspektif Qawaid Fiqhiyyah Fatwa Tentang Sanksi Atas	Hasil penelitian menunjukkan Penerapan denda/ <i>ta'zir</i> dalam hukum Islam boleh dengan syarat-

	Vol. V, Edisi 1, 2021)	Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Menurut Prinsip Syariah	syarat yang ketat. denda/ <i>ta'zir</i> diharapkan menghapus segala macam praktek ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kezaliman. Menurut ulama kontemporer yang membolehkan denda finansial termasuk DSN MUI, memperbolehkan diberlakukan denda finansial di lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah) sebagai <i>ta'zir</i> kepada nasabah yang mampu namun menunda pembayaran utangnya.
--	------------------------	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas terdapat perbedaan dan persamaan. Maka yang membedakannya yaitu lokasi penelitian, jenis variabel yang digunakan, objek perusahaan. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah menjadikan denda sebagai bentuk hukuman agar tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan, tepatnya di Jl. Willem Iskandar No. 173 Panyabungan Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku yang dapat diamati dan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.⁴²

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dimana data yang dikumpulkan merupakan data terkait pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat KCP. Panyabungan. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang penelitiannya mampu menggambarkan, menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan akan berusaha menggambarkan secara fakta. Definisi penelitian kualitatif yang lain merupakan penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang

⁴²Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal.36.

bersifat alamiah secara holistik.⁴³ Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berharap dapat melakukan penelitian secara mendalam, maksimal dan mendapatkan data yang akurat dan valid.

Jadi tujuan metode penelitian ini adalah suatu sistem yang dapat menggambarkan benar-benar terjadi yang fakta adanya mengenai bagaimana penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan dengan cara sistematis agar lebih mudah dipahami.

C. Subjek Penelitian

Pada Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah bagian yang berhubungan dengan penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan bagian *marketing* dan nasabah *wanprestasi* yang pernah membayar denda.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan baik melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya ataupun data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, yang berasal dari orang, tempat dan data⁴⁴. Dalam penelitian ini

⁴³ Sayuti Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), hal. 58.

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 15.

yang menjadi sumber utamanya adalah penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua setelah data primer yang ditemukan dari dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari bahan kepustakaan pada data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif. Sumber yang paling umum dilakukan digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kadang-kadang dipergunakan secara bersamaan dan individual. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan berupa wawancara, dokumentasi, dan rekaman untuk mendapatkan data primer dan kajian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian. Dan merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja.⁴⁵ Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utama selain itu seperti telinga, mulut dan lainnya. Observasi dilakukan untuk mencatat

⁴⁵S. Nasution, *metode research: penelitian ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 58.

atau mencari, merekam suatu peristiwa yang saling berkaitan dengan satu sama lain.

Dalam melakukan observasi tidak hanya mencatat suatu peristiwa atau kejadian akan tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Observasi dalam artian penting adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja pancra indra. Pelaksanaan observasi di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan berjalan dengan lancar, observer dengan partisipan melakukan berbagai interaksi dengan menggunakan konsep Observasi Partisipasi, yaitu mengharuskan observer terjun langsung ke lapangan, pihak bank menerima observer dengan hangat dan ramah. Observer di izinkan masuk kedalam untuk melakukan pengamatan.

Dalam metode observasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian dan hal-hal yang diperlukan mengenai penerapan denda yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan dari terwawancara

dengan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan.⁴⁶ Wawancara memiliki tujuan penting yang biasanya dilakukan antara dua orang atau lebih yang akan diarahkan oleh salah satu seseorang dengan maksud memperoleh keterangan atau hasil wawancara.

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara berlangsung dan yang akan berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan wawancara dimulai dan diakhiri. Kadang kala responden yang akan mengatur jalannya wawancara ini.

Responden adalah orang yang diwawancarai yang diminta informasi oleh sipewawancara, karena responden lah yang menguasai dan mengetahui informasi yang fakta dari penelitian subjek penelitian tersebut. Wawancara ini ditujukan kepada manajer dan pegawai bank dan masyarakat yang merupakan nasabah atau pelaku dalam transaksi *murabahah*.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencairan dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen-dokumen atau mencatat semua fenomena yang masih aktual yang sesuai dengan penelitian. Dalam hal ini sudah ada bukti penelitian yang telah dilaksanakan dilapangan sehingga data tidak diragukan kebenarannya.

⁴⁶ Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 186.

Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya kenangan seseorang. Dokumen dalam bentuk tertulis seperti catatan harian, riwayat hidup, cerita biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen berupa gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni, dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁷

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data adalah suatu proses dalam mencari serta menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan dalam bentuk unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.⁴⁸ Pengumpulan data adalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian.⁴⁹

⁴⁷Sutopo H. B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Negeri sebelas Maret, 2002),hal. 75.

⁴⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 220.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 133.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terdiri secara bersamaan, antara lain yaitu:⁵⁰ Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan yang didengar, dilihat dan disaksikan oleh peneliti. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran peneliti sesuai dengan temuan di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan carayang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁵¹

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hal. 10.

⁵¹ Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka, 2016), hal. 172.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data terbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan pengumpulan data dan penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵²

⁵²*Ibid*, hal. 174.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dapat diartikan sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data dan merupakan sebuah pekerjaan yang tak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian yang baik dan benar, sebaliknya jika data diragukan kebenarannya akan menurunkan keterpercayaan sebuah penelitian.⁵³

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan *triangulasi*. Menurut Meolong metode *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pemeriksaan terhadap data.⁵⁴

Metode pengolahan data dengan *triangulasi* dalam penelitian ini digunakan dengan cara membandingkan hasil data yang diperoleh dari beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu, wawancara dan dokumentasi. Apabila terjadi ketidaksinkronan antar data, maka data tersebut ditinjau ulang berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan beserta data-data lain yang mendukung untuk dibandingkan kembali.

Triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan

⁵³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Alfabeta, 2015, hal. 119.

⁵⁴ Lexy J Moelong,, *Op.Cit*, hal.135.

kepada peneliti. Setelah data diperoleh dan hasil penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan dosen pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Jika keabsahan data sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari Loka Karya Bunga Bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Ide ini berlanjut dalam musyawarah Nasional IV MUI di hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Kemudian diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan Bank Murni Syariah pertama di Indonesia. Realisasinya dilakukan pada tanggal 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akta pendirian Bank Muamalat Indonesia Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 November yang dibuat oleh notaris Yudo Paripurno, SH dengan izin Menteri Kehakiman tanggal 21 Maret 1992.⁵⁵

Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim ICMI se Indonesia dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan nyata dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 Milyar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara

⁵⁵ <https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada tanggal 09 Juni 2022 pukul 17:39

silaturahmi peringatan pendirian tersebut di istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai 106 Milyar.⁵⁶

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Panyabungan merupakan salah satu jaringan kantor Bank Muamalat yang berada di Kota Panyabungan Jln. Willem Iskandar no173. BMI KCP Panyabungan berada di bawah pengawasan Bank Muamalat Cabang Sidimpuan.⁵⁷

Sedangkan pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Panyabungan berawal pada saat penduduk atau masyarakat Bank Muamalat Indonesia, Laporan Annual Report 2013, Jakarta: BMI, 2013, Hal 16-20 di Panyabungan mengusulkan pembangunan bank yang berbasis islami. Hal ini dikarenakan rata-rata penduduk mengusulkan agar bank berbasis islam didirikan di daerah mereka. Berselang beberapa tahun, tepat pada tanggal 22 Desember 2004 Bank Muamalat resmi dibuka di Mandailing Natal, Panyabungan. Pendiri bank ini diresmikan oleh bapak Ir. Fauzi selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan.

Pada awal pendiriannya Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Panyabungan ini merupakan Kantor Kas Muamalat yang diketuai oleh Bapak Ir. Fauzi selaku *Branch Manager* Bank Muamalat

⁵⁶ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunanan (Annual Report)* 2013, (Jakarta: BMI, 2013), hal.16-20

⁵⁷ <https://www.daftarperusahaan.com>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 21:15

cabang Padangsidempuan, yang setiap minggunya kantor kas ini didatangi oleh pengawas dari kantor Cabang Padangsidempuan.

Kantor kas Panyabungan berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu Panyabungan pada tahun 2004 yang pada saat itu dipimpin oleh Ibu Retha Anhar dan kemudian digantikan oleh Bapak M. Amin, dan digantikan lagi oleh Bapak Amir Hamja Siregar, sampai sekarang yang menyandang jabatan sebagai Sub Branch Manager SBM di Panyabungan.

Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan sama halnya dengan bank syariah lainnya, bank Muamalat memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana serta memberikan pelayanan jasa lainnya.⁵⁸

2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan

a. Visi

Visi Bank Muamalat KCP. Panyabungan adalah menjadi bank syariah dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensinya yang diakui di tingkat regional.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan

⁵⁸ Dokumentasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan, 2021

berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.


3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP.

Panyabungan

Struktur organisasi adalah susunan dan yang menghubungkan tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan menerapkan struktur organisasi lini yaitu aliran wewenang langsung dari *top* manajemen kepada manajemen di bawahnya. Struktur organisasi ini dapat dibuat cepat karena pemimpin perusahaan memiliki kewenangan langsung dalam mengawasi bawahannya. Kelemahan dari model ini adalah tanggung jawab dipikul seluruhnya oleh pimpinan perusahaan, walaupun pimpinan perusahaan tersebut memiliki keterbatasan dalam keahlian tertentu.

Struktur dalam organisasi ataupun perusahaan sangatlah memiliki manfaat untuk internal dan eksternal perusahaan yang dimana memiliki beberapa manfaat diantaranya, membantu mencapai target perusahaan, membantu dalam membuat *job description* karyawan, membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab menjadi lebih mudah dan jelas, membantu untuk mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam perusahaan.

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan



4. Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan

Adapun produk penghimpun dana yang terdapat di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan adalah sebagai berikut:

a. Tabungan

Di dalam produk tabungan ada beberapa jenis tabungan, yaitu:

- 1) Tabungan prima berhadiah
- 2) Tabungan *iB Hijrah*
- 3) Tabungan *iB Hijrah Payroll*
- 4) Tabungan *iB Hijrah Palas*
- 5) Tabungan ku
- 6) Tabungan *iB Hijrah Rencana*
- 7) Tabungan *iB Hijrah Prima*
- 8) Tabungan *iB Simple*
- 9) Tabungan *iB Hijrah Haji*

b. Giro *wadi'ah*

- 1) Giro *wadi'ah* personal
- 2) Giro *wadi'ah* korporasi

c. Deposito

- 1) Deposito *mudharabah*
- 2) Deposito *fullinves*

B. Hasil Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Denda Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan

Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan merupakan suatu resiko kemacetan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja bank dan mengalami *defisit* serta berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan di dalam pembayaran.

Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu, faktor internal maupun eksternal menjadi salah satu penyebab nasabah terlambat dalam membayar angsuran pada pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan bahwa dari faktor internal penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu adanya analisa kurang tepat terhadap usaha nasabah, lemahnya monitoring pihak bank dalam menganalisa sifat dan watak nasabah.⁵⁹

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan kesulitan dalam keuangan, nasabah mengeluhkan tentang usaha yang tidak berjalan dengan lancar, dan kesibukan nasabah terkadang lupa membayar

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Rusdi (*Branch Collection*) BMI KCP. Panyabungan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, Pukul 09.05 WIB.

angsuran, ada juga uangnya dipakai dengan keperluan mendadak, hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan. Peneliti bertanya apa yang menyebabkan nasabah tersebut menunggak dalam pembayaran angsurannya, berikut jawaban hasil wawancara dengan informan 1:

“Pada awalnya Ibu mau buka usaha pakaian jadi, karena Ibu kekurangan modal, Ibu meminta bantuan untuk modal kerja ke Bank Muamalat KCP. Panyabungan, alasan Ibu memilih Bank Muamalat karena syariah dan tidak mengandung riba, setelah Ibu mengajukan pembiayaan dan ternyata diterima dengan akad *murabahah*, pada waktu itu Ibu butuh modal Rp. 150.000.000 dalam jangka waktu lima tahun, jaminan yang Ibu berikan rumah sendiri, awal Ibu buka usaha di Pasar baru masih lancar, setelah beberapa kemudian usaha dagangan Ibu merosot karena faktor terjadi kebakaran di Pasar Baru, dagangan Ibu sebagian besar terbakar sehingga Ibu mengalami kerugian, ditambah lagi suami Ibu tidak kerja karena sakit, jadi Ibu yang menanggung biaya pengobatan suami dan sekarang Ibu sudah tinggal sendiri”.⁶⁰

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada informan kedua terkait faktor penyebab nasabah dikenakan denda oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan, berikut jawabannya:

“Ya Bapak kan jualan kue dan Bapak pernah menunggak pembayaran angsuran karena kita kan banyak kepentingan pengeluaran yang tak terduga, apalagi sekarang harga bahan semakin naik, contohnya minyak, mentega, gula pasir, kelapa, dan tepung. Dulu harga tepung bapak beli 1 sak dengan harga Rp. 110. 000 dan sekarang harganya Rp. 160.000 perkiraan naik dua kali lipat, jadi semua harga dari bahan kue mahal sedangkan kue yang siap dijual harganya tetap yaitu Rp. 5.000 dalam satu bungkus, jika harga kue yang Bapak jual dinaikkan, maka mengakibatkan penurunan permintaan dikarenakan masyarakat dalam kondisi ekonomi sekarang juga susah. Jadi Bapak tetap lanjut buat kue walaupun dulunya keuntungan bisa menutupi modal dan masih tersisa banyak untuk ditabung sedangkan sekarang untungnya tipis”.⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Dermawan Lubis sebagai nasabah BMI KCP. Panyabungan, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, pukul 13.40 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Gozali Nasution sebagai nasabah BMI KCP. Panyabungan, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, pukul 16.00 WIB.

Wawancara selanjutnya kepada Informan ketiga terkait faktor yang menyebabkan bapak tersebut menunggak pada saat pembayaran angsuran, berikut penjelasan beliau:

“Jadi bapak dulu buka usaha rumah makan, pernah terkadang menunggak sampai 5 bulan karena pendapatan yang belum cukup, juga karena rumah makan tersebut masih sepi, tempatnya kurang strategis jadi banyak yang belum tau, hanya beberapa yang datang, mereka lebih memilih tempat makan yang biasa. Jadi pendapatan tersebut masih dibutuhkan untuk modal dan keperluan sehari-hari”.⁶²

Pendapat yang sama juga di katakan oleh 3 informan lainnya yaitu:

“Pernah terkadang tidak ada waktu karena sibuk dengan urusan kantor jadi waktunya belum ada, kadang terpakai juga untuk pembayaran yang lain seperti bayar cicilan rumah, bayar angsuran BPJS, dan keperluan anak sekolah yang mendadak”.⁶³

Pernyataan diatas sama dengan pernyataan informan ketujuh bersama Ibu Elsi Afriani yaitu:

“Sering terlambat tetapi tergantung kebutuhan juga, banyak sekali angsuran yang harus dibayar harus bayar angsuran BPJS, keperluan serta uang anak sekolah dan cicilan lainnya”.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui kriteria nasabah *wanprestasi* dan sebab nasabah dikatakan *wanprestasi* dimana suatu

⁶² Wawancara dengan Ibu Atikah Nasution sebagai nasabah BMI KCP. Panyabungan, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, pukul 14.00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Ibu Elly Suwarni Batubara , Eka Novin Sasmari dan Ibu Atikah Nasution sebagai nasabah BMI KCP. Panyabungan, pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, pukul 13.00WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Elsi Afriani sebagai nasabah pada BMI. KCP Panyabungan, pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, pukul 16.00 WIB.

keadaan debitur tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat di depan notaris.

2. Penerapan Denda *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan atas kesepakatan bersama. Dalam transaksi *murabahah* barang disertakan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan akan memberikan pembiayaan kepada semua nasabah yang mengajukan pembiayaan, untuk konsumen dan modal kerja (*Retail*) bisa mendapatkan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Dalam mengurangi resiko dikemudian hari maka sebelum memberikan pembiayaan pihak bank akan mengukur kualitas usaha untuk setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal pertama untuk mengetahui *track record* melalui *BI checking*.

Sistem ini menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima BI. Semua data nasabah tercatat dengan detail. Baik itu jumlah pembiayaan, kapan jatuh tempo dan realisasinya, tunggakan bila ada dan kolektibilitasnya apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar dan macet. Apabila data sudah ditemukan biasanya kreditur sudah bisa mengetahui karakter dan

performance nasabah. Model analisa setiap bank mungkin terdapat perbedaan. Namun intinya evaluasi itu memuat poin-poin yang dikenal dengan istilah “Analisa 5C ”. Penilaian pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan juga dilihat dari analisa 5C yaitu:

- a. Character / Karakter
- b. Capacity / Kemampuan
- c. Capital / Modal
- d. Condition / Kondisi
- e. Collateral / Agunan

Analisa tersebut memerlukan data minimal 2 periode neraca keuangan dan analisa lainnya ditambah dengan proyeksi rencana kenaikan *omzet* yang akan diraih, selanjutnya nanti akan terlihat kebutuhan calon nasabah yang sebenarnya, dalam analisa itu pihak bank harus mampu mengenal karakter serta mengetahui kemampuan nasabah. Setelah pembiayaan diberikan maka Bank Muamalat KCP. Panyabungan menjaga kepercayaan yang merupakan faktor utama yang harus selalu dijaga dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnisnya.

Proses dalam melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan antara lain yaitu:⁶⁵

- 1) Melakukan *collecting data* dan menandatangani *form* pangajuan pembiayaan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Rusdi (*Branch Collection*), pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, pukul 10.11 WIB.

- 2) Menyerahkan *photocopy* ktp, kartu keluarga, surat nikah, dan berkas-berkas jaminan nasabah
- 3) Selanjutnya pihak *Branch Manager* akan memproses seluruh berkas-berkas yang dilampirkan nasabah
- 4) Pihak bank melakukan *BI cheking* terlebih dahulu. Setelah di *BI cheking* nasabah memiliki riwayat bermasalah di bank lain, maka pihak bank akan membuat surat penolakan
- 5) Kemudian pihak bank melakukan survey jaminan
- 6) Pihak *Finaning Analyst* akan menerima laporan berupa nilai jaminannya cukup atau tidak. Jika jaminannya tidak cukup maka akan dikonfirmasi kepada nasabah dan akan ditanyakan apakah tetap dilanjutkan atau tidak. Jika tetap lanjut dengan jaminan yang tidak cukup maka *plafondnya* harus dikurangi
- 7) Jika jaminan memadai lanjut memorandum usulan pembiayaan yang diproses bagian *marketing*
- 8) Setelah usulan selesai maka diajukan pada komite
- 9) Langkah terakhir pencairan pembiayaan. Ada beberapa sistem yang dilakukan Bank Muamalat KCP. Panyabungan yaitu:
 - a) *Wakalah*, yaitu bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan.
 - b) Dengan cara uang pencairan nasabah langsung ditransfer Bank ke rekening si penjual.

Pertanyaan saya ajukan kepada salah satu pegawai bank terkait mekanisme penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan. Berikut jawaban dari beliau:

“Mekanisme denda di Bank Muamalat KCP. Panyabungan itu setiap pelaksanaan akad sudah dijelaskan terlebih dahulu kepada nasabah terkait pembiayaan, termasuk dendanya. Pihak kami dan nasabah sama-sama sepakat di awal perjanjian akad terkait denda pembiayaan, pengenaan denda itu akan diberikan apabila pada saat tanggal pembayaran angsuran sudah lewat maka sistem denda akan berjalan hingga 15 hari kedepannya, misalnya tanggal pembayaran angsuran tanggal 10. Jika nasabah belum melakukan pembayaran dari tanggal 10 sampai tanggal 25 maka sistem secara otomatis akan memasukkan nama tersebut masuk ke kolom denda, apabila diatas tanggal 25 sampai tanggal akhir bulan nasabah melakukan pembayaran maka dendanya akan hilang atau terhapus lagi. Tapi klo sudah lewat bulannasabah belum bayar juga tetap dendanya berlaku hingga bulan berikutnya dan dendanya nanti akan dibayar pada saat nasabah melakukan pelunasan”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti paparkan bahwa dalam penerapan denda telah disampaikan pada saat awal akad, dimana pihak PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan dan nasabah sudah melakukan kesepakatan dalam perjanjian di awal akad yang apabila saat jatuh tempo, pihak nasabah belum membayar angsurannya dengan tepat waktu maka akan dikenakan denda.

Dana denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan bukan merupakan suatu *margin* atau pendapatan bank, dana tersebut tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan karyawan, melainkan dana denda akan

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Rusdi (*Branch Collection*), pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, pukul 10.13 WIB

disalurkan ke lembaga ZISWAF (*zakat, infaq, shadaqah* dan *wakaf*) untuk kegiatan sosial yang bernama *Baitumaal Muamalat*.

Dewan Syariah Nasional juga memperbolehkan tindakan pemberian denda yang dapat dilihat dari dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Jika ada orang kaya namun menunda-nunda pembayaran utangnya padahal telah jatuh tempo tanpa uzur, kamu boleh mengatakannya ‘Wahai orang zalim’, atau ‘Wahai orang yang menahan harta manusia tanpa hak’ Pendapat tersebut didasarkan oleh Nabi Saw, yang bersabda;

لِيُؤَاكِلَ الْوَالِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ

“Seseorang mempunyai yang menunda-nunda pelunasan hutangnya dengan alasan yang dibuat-buat, membuatnya halal kehormatannya (diajak bicara dengan tegas) dan penjatuhkan hukuman terhadapnya (diadukan ke pengadilan).”⁶⁷

Berdasarkan aturan terkait denda keterlambatan pembayaran yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional tersebut hanya boleh dikenakan terhadap nasabah yang dikategorikan mampu namun menunda-nunda pembayaran angsuran. Aturan tersebut tidak boleh diterapkan kepada nasabah yang tidak mampu dalam pemabayaran karena faktor keadaan tertentu sehingga menjadikan nasabah menunggak membayar angsuran.

⁶⁷ Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan Abi Daud, *Kitab Al- Aqhdiah*, Bab fi al-Hasbi fi Ad-Dayni wa Ghairihi, jilid III, hal. 312-313, hadis nomor 3628, shahih Ibn Majah bahwa hadis ini hasan.

Keadaan tertentu yang dimaksud dalam fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu *force majeure*. Keadaan *force majeure* bukan karena kalalaian, melainkan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa diluarkendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, dimanapihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

Dasar hukum *force majeure* terdapat pada Al-Qur'an yaitu:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 280)

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi akibat hukum sebagai berikut:⁶⁸

- (1) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
- (2) Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- (3) Risiko tidak beralih kepada debitur.
- (4) Debitur tidak wajib membayar ganti rugi.

⁶⁸ Agus Yhuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 272.

- (5) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
- (6) Perikatan dianggap jujur.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran tidak menyebutkan berapa nominal yang disarankan DSN kepada nasabah agar dijadikan sebagai acuan, sehingga hal tersebutlah yang membuat perbedaan nominal denda di antara bank syariah pada praktik di lapangan. Dikarenakan tidak ada aturan mengenai nominal denda dari Fatwa Dewan Syariah nasional.

Peneliti kembali bertanya tentang besar jumlah denda yang dibebankan kepada nasabah yang *wanprestasi*. Bapak tersebut mengatakan:

“Besarnya denda *murabahah* untuk nasabah *wanprestasi* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. KCP. Panyabungan bervariasi, tidak bisa disamakan dan tidak berdasarkan lamanya waktu keterlambatan seorang nasabah, sanksi diberikan tergantung angsuran nasabah yaitu menggunakan *range*. *Range* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan merupakan jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan dana pembiayaan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan *murabahah* seorang nasabah maka semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah tersebut. Batas maksimal mengacu kepada tanggal jatuh tempo dan sanksi denda tidak hitungan hari melainkan hitungan bulan. Nominal denda yang dikenakan untuk nasabah *wanprestasi* jika angsuran nasabah mulai Rp. 1.000.000 sampai Rp. 5.000.000 maka dikenakan denda Rp. 50.000, sedangkan angsuran diatas Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dikenakan denda Rp. 100.000, dan jika angsuran nasabah diatas Rp. 10.000.000 dikenakan denda Rp. 250.000 dan jumlah nominal denda dibayar diakhir pelunasan dan tetap tidak berlipat ganda kalo dibayar”.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Rusdi (*Branch Collection*), pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Pukul 10.15.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti paparkan bahwa dalam nominal pembayaran denda itu sesuai angsuran yang dilakukan nasabah. Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan bagaimana penyelesaian bermasalah apabila terjadi sengketa terhadap nasabah, adapun jawaban dari beliau sebagai berikut:

“Jika semisal terjadi persengketaan, kita akan mengupayakan mencari jalan penyelesaian damai baik atas upaya pihak sendiri atau bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan majlis atas persetujuan para pihak. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi jika negoisasi tidak berjalan dengan lancar maka selanjutnya akan diselesaikan di BASYARNAS, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perkara tersebut dibawa ke jalur litigasi (pengadilan agama).⁷⁰

Pada dasarnya PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan mengenakan denda kepada semua nasabah yang menunggak itu hanya merupakan suatu *punishment* agar nasabah mau bayar angsuran karena jika angsuran macet akan memberikan dampak buruk terhadap bank. Jika nasabah tidak mampu lagi dalam memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan.

Peneliti kembali bertanya tentang bagaimana penyelesaian denda *murabahah* bermasalah apabila terjadi sengketa terhadap nasabah, berdasarkan hasil wawancara adalah:

“Jadi begini misalnya utang nasabah pada saat pelunasan tinggal Rp. 30.000.000 dendanya masih ada Rp. 3.000.000 yang harus dilunasi tapi

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Rusdi (*Branch Collection*), pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Pukul 10.18.

nasabah tidak mampu untuk bayar denda, maka solusinya PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan akan mengajukan ke Kantor Pusat mengenai permasalahan tersebut untuk penghapusan denda dan hasil keputusannya nanti di Kantor Pusat khususnya pada Komite, hasil keputusan komite bisa saja nanti denda tersebut dihapuskan, harus dibayar, atau mungkin bayar setengah”.

Adanya *monitoring* dan pelaksanaan pengawasan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP. Panyabungan memang dapat membantu dalam meminimalkan risiko pembiayaan macet. PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan menerapkan denda kepada setiap nasabah yang terlambat membayar angsurannya. Bank memberikan alasan karena sistem teknologi perbankan yang terpusat dan harus dipatuhi. Sehingga bagaimanapun keadaannya nasabah harus membayarkan denda yang dikenakan bank setelah melewati tanggal jatuh tempo.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya bahwa nasabah dikenakan denda apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada awal akad. Faktor-faktor penyebab denda dikenakan kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan, yaitu:

1. Terlambat membayar angsuran karena tidak mampu

Naik turunnya perekonomian seorang nasabah kemungkinan besar akan mempengaruhi lancar atau tidaknya pembayaran

angsuran nasabah tersebut. Apabila kondisi ekonomi seorang nasabah mengalami penurunan kemungkinan besar nasabah tersebut akan sulit membayarkan angsurannya dan membutuhkan jangka waktu lebih dari yang ditentukan sebelumnya. Adanya unsur yang tidak sengaja, artinya nasabah mau membayar, akan tetapi tidak mampu membayar. Sebagai contoh pembiayaan yang diberikan mengalami musibah karena faktor alam seperti kebakaran, kebangkrutan, banjir dan sebagainya yang berakibat kemampuan membayar angsuran tidak ada. Dalam hal ini nasabah akan mengalami keterlambatan yang menyebabkan nasabah dikenakan biaya denda.

Kejadian di atas tentu setiap orang tidak ingin mengalami, akan tetapi terkadang hal-hal tersebut masih juga terjadi. Faktor ini jelas berpengaruh negatif pada seorang nasabah dalam mengelola usahanya. Dampaknya nasabah akan mengalami kerugian atau penurunan kualitas usaha yang pada akhirnya bangkrut. Dalam kondisi ini, nasabah tidak memperoleh penghasilan sehingga tidak mampu membayar kewajibannya.

2. Sengaja menunda-nunda pembayaran padahal mampu

Salah satu penyebab nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsurannya adalah adanya unsur kesengajaan, lebih mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam hal ini nasabah menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya namun yang

seharusnya dana tersebut digunakan untuk pembayaran angsurannya. Penyelewengan yang dilakukan nasabah terhadap pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal ketika mengajukan pembiayaan.

Nasabah dengan kategori tersebut secara financial mampu, artinya kondisi keuangan nasabah dalam keadaan cukup. Jika dilihat dari usahanya, nasabah tersebut tidak mengalami kendala dalam usahanya. Secara umum berjalan dengan normal, bahkan mengalami perkembangan.

Pihak bank akan mengambil kebijakan kepada nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran agar tidak terjadinya kerugian. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan menetapkan denda, Denda tersebut merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Mengenai persoalan denda, dana yang diterima PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan akan disalurkan ke lembaga ZISWAF bukan sebagai pendapatan bank, dan rekening untuk dana itu sendiri harus berbeda dengan rekening pendapatan bank. Hal ini dibenarkan oleh Fatwa MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, dari peraturan tersebut maka bank syariah menetapkan denda bagi yang terlambat membayar angsuran berdasarkan kebijakan masing-masing bank. Penerapan denda dilakukan agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.

Denda yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan kepada nasabah *wanprestasi* bervariasi tergantung jumlah angsuran nasabah, dan denda yang diberikan menggunakan *range*. *Range* yang diterapkan tersebut merupakan jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan dana pembiayaan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan nasabah maka semakin besar juga biaya denda yang dikenakan. Nominal denda yang dikenakan untuk nasabah *wanprestasi* ialah jika angsuran nasabah mulai Rp. 1.000.000 sampai Rp. 5.000.000 maka dikenakan denda Rp. 50.000, sedangkan angsuran diatas Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dikenakan denda Rp. 100.000, dan jika angsuran nasabah diatas Rp. 10.000.000 dikenakan denda Rp. 250.000 dan jumlah nominal denda dibayar pada akhir pelunasan.

Denda itu akan diberikan apabila pada saat tanggal dan bulan pembayaran angsuran sudah lewat, sistem denda pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan berjalan dari tanggal pembayaran angsuran hingga 15 hari kedepannya dan jika sudah melewati bulan pembayaran angsuran tersebut. Misalnya setiap tanggal 10 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, jika nasabah belum melakukan pembayaran dari tanggal 10 sampai tanggal 25 maka sistem secara otomatis akan memasukkan nama nasabah yang belum melakukan pembayaran tersebut ke kolom denda, apabila diatas tanggal 25 sampai tanggal akhir bulan nasabah

membayar angsurannya maka dendanya akan hilang atau terhapus lagi. Tapi jika sudah lewat bulan pembayaran nasabah belum bayar juga, maka dendanya tetap berlaku hingga bulan berikutnya.

Tujuan diterapkannya denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan adalah sebagai *punishment* dan mampu memberikan efek jera kepada nasabah yang *wanprestasi* ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan. Dan merupakan salah satu cara untuk menaggulangi kerugian yang berakibat kepada pihak bank.

Ancaman dilakukan kepada nasabah berjiwa nakal punya kemampuan tapi tidak mau bayar, tapi bagi nasabah yang memang sudah benar-benar bangkrut, pihak bank punya kewajiban membangun jiwa nasabah agar mau mengorbankan assetnya untuk penyelesaian pinjaman atau pembiayaan. Hal ini bisa bank lakukan dengan mengandalkan hubungan yang sudah berjalan baik, bisa melalui jalur lelang, dan bank akan memberikan pengertian kepada nasabah bahwa pihak bank tidak dapat membantunya lagi.

Permasalahan di lapangan memang sangat kompleks dihadapi, namun inti sebenarnya dari semua hal ini adalah adanya komunikasi yang berkesinambungan antara petugas bank dengan nasabah sebagai mitra bisnisnya. Seperti yang ada dalam buku Trisno Juwono "*Sukses Menagih Hutang dengan Hati*" bahwa trik dan strategi menciptakan kredit yang sehat dan cara melakukan

penagihan kredit macet dengan metode pendekatan personal atau hati disertai doa dan zikir nafas.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Irfan Harmoko yang berjudul “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”. Mengatakan bahwa:

Penerapan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan, dipandang tepat, bahkan harus dipertegas dalam aplikasinya, karena dampak dari penerapan fatwa ini cukup baik bagi pihak bank syariah, yaitu sebagai warning terhadap nasabah-nasabah yang berpotensi *wansprestasi*. Faktor yang menjadi alasan nasabah dikenai denda dikarenakan nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak memiliki itikad baik dan nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak mampu secara financial atau ekonomi.

Penelitian terdahulu lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Galih Orlando yang berjudul “Analisis Perspektif Qawaid Fiqhiyyah Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Menurut Prinsip Syariah”.

Mengatakan bahwa:

Dalam penerapan sanksi denda menggunakan prinsip ta'zir, dan pada dasarnya denda diterapkan untuk menertipkan nasabah agar tidak

lalai dalam pembayaran angsuran. Uang yang terkumpul dari sanksi denda nasabah *wanprestasi* akan diakui bank sebagai pendapatan Non halal dan dialokasikan sebagai dana kebajikan.

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami serta dapat menjadi faktor yang harus lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk lebih menyempurnakan penelitiannya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Keterbatasan waktu dan jarak tempat nasabah dari rumah peneliti yang akan diwawancarai relatif jauh.
- b) Sedikitnya jumlah nasabah yang diwawancarai karena keterbatasan biaya peneliti.
- c) Ketertutupan nasabah ketika peneliti mencari data untuk kepentingan penelitian
- d) Keterbatasan variabel hanya merupakan faktor-faktor penyebab dikenakannya denda *murabahah* dan penerapan denda *murabahah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab denda dikenakan kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan, yaitu: Terlambat membayar angsuran karena tidak mampu dan sengaja menunda-nunda pembayaran padahal mampu.

Denda yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan kepada nasabah *wanprestasi* bervariasi tergantung jumlah angsuran nasabah, dan denda yang diberikan menggunakan *range*. *Range* yang diterapkan tersebut merupakan jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan dana pembiayaan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan nasabah maka semakin besar juga biaya denda yang dikenakan. Nominal denda yang dikenakan untuk nasabah *wanprestasi* ialah jika angsuran nasabah mulai Rp. 1.000.000 sampai Rp. 5.000.000 maka dikenakan denda Rp. 50.000, sedangkan angsuran diatas Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dikenakan denda Rp. 100.000, dan jika angsuran nasabah diatas Rp. 10.000.000 dikenakan denda Rp. 250.000 dan jumlah nominal denda dibayar pada akhir pelunasan. Denda itu akan diberikan apabila pada saat tanggal dan bulan pembayaran angsuran sudah lewat, sistem denda pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan berjalan dari tanggal pembayaran angsuran hingga 15 hari kedepannya dan jika sudah melewati bulan pembayaran angsuran tersebut.

B. Saran

1. Untuk tercapainya kepastian hukum dalam hal penerapan denda keterlambatan, maka pemerintah diperlukan membentuk suatu regulasi yang mengatur secara jelas terkait mekanisme pengenaan denda keterlambatan kepada nasabah dan tata cara pengklasifikasian antara nasabah mampu dan nasabah yang tidak mampu. Sehingga LKS khususnya bank syariah memiliki suatu pedoman yang pasti di antara bank syariah, sehingga tidak terjadi perbedaan aturan dan nominal denda keterlambatan antara bank yang satu dengan yang lainnya.
2. Kepada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan lainnya agar lebih selektif dalam memilih nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan untuk mengurangi kelalaian pembayaran angsuran, akan lebih baik jika Bank melakukan pemantauan secara rutin dan mengadakan pembinaan pengelolaan usaha secara bertahap kepada nasabah pembiayaan.
3. Untuk nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan diharapkan agar mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama, agar saling mendapatkan keuntungan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi agar hasil penelitiannya dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aiz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqih Muamalat: Sistem Gtransaksi dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Adiwarman Karim. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuanga*. jakarta: IIIT Indonesia.
- Ampera Matippanna. 2019. *Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek Kedokteran*. 2018. Sidoarjo: Uwais Inspirasi indonesia.
- Abdul Ghofur Anshori.2018.*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abd al-Rahman AL Jaziri.1999. *Kitab Al-Fiqih 'Ala Madzahib AL-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Asyuran. 2021. *Multilevel Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqhasid Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Betti Anggraini, dkk. 2022. *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri.
- Boudi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Burhan Bungin. 2016. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Choirul Fuad Yusuf dkk.2011. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.Jakarta : Badan Litbang dan Diklat kemetrian Agama RI.
- Dahlan Sinaga. 2020. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: HMU.
- Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja. Cuu Solihah. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi*

- Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah*, Malang: PT. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro.
- Fuad Thohari. 2018. *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana islam*. Yoqyakarta: Depublish.
- Faisal. 2021. *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. 1983. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka Pinjamas.
- H. Salim Bahreisy dkk. 1990. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ibnu Hajar Al Asqalni. 2010. *Fathul Baari Syarah Shahih AL Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, 2011. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lexy j. Melong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmudatus. 2022. *Modul Ajar Fiqih Muamalah*. Solok: Mitra Cendikia Media.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2004. *Bank Islam dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Fuad Abdul baqi, 2017. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sayuti Ali. 2002. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perrjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaril Antonio. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: t.p.

- Sutan Remi Syahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Grafiti.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi penelitian Pendidikan Pendekatan Kujalitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- S, Nasution. 2011. *Metode Research penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutan Remi Syahdeini. 2018. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek hukumnya*. Jakarta: Prenamedia.
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy. 2001. *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Rizki Putra.
- Qamaruddin Shaleh dan Dahlan. 1995. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro.
- Wahbah Az Zuhaili. 2021. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikr.
- Wasilatul Rohmaniyah. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Yandiato, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2s.

Jurnal

- Ahmad Faisol. “Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk”, dalam *jurnal bisnis dan manajemen*. Vol. 3, No. 2, 2007.
- Aprizal Dkk, “Kontrak Pembiayaan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah Maliyah”, dalam *jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No, 1, 2021.
- Ahmad Yarist Firdaus, Muhammad Andi Hakim. “Penerapan “Acceleration To Improve The Quality Of HumanResources” Dengan Pengetahuan, Pengembangan, danPersaingan Sebagai Langkah Dalam Mengoptimalkan DayaSaing Indonesia di Mea 2015”. *Economics Development Analysis Journal* 2 (2) (2013).
- Fadli. “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN / MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan”, dalam *jurnal Ilmiah*. Vol. 16, No 2, 2017.

- Husnul Khotimah. *“Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pebiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK”*, dalam *jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Luasa Almin dan Iqbal M. Aris Ali, *“Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Ternate”*, dalam *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 5, No. 2, 2018
- Muhammad Rifqi Hidayat, Dhofir Catur Bashori, *“Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI”*, dalam *jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam*. Vol. 2, No.1, April 2020.
- Maltuf Fitri, *“Prinsip Kesyraiahaan dalam pembiayaan Syariah”*, dalam *jurnal economica*. Vol. VI, Edisi 1, 2015
- Rahmat Ilyas, *“Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah”*, dalam *jurnal ilmiah*. Vol.3, No.2, Desember 2015.
- Rudi Abdullah. *“Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha pada PT Bank Muamalat”*. Dalam *jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Samsul Karmaen, *“Konsep Denda dalam Lembaga Keuangan Syariah”*, dalam *jurnal Muslim Preneur*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Saleha Madjis, *“Prinsip-prinsip Muamalah”*, dalam *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 1, 2018.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KARYAWAN BAGIAN PEMBIAYAAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP.

PANYABUNGAN

1. Apa saja proses untuk memperoleh pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?
2. Apa tujuan diberikannya denda kepada nasabah yang telat dalam pembayaran angsuran pada PT. Bank. Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?
3. Berapa persen laba pembiayaan Murabahah yang diperoleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?
4. Apa yang menyebabkan nasabah dikenakan denda Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?
5. Berapa besar jumlah denda yang dibebankan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan kepada nasabah Wansprestasi?
6. Seandainya nasabah tidak mau atau tidak mampu membayar denda Murabahah, Bagaimana solusi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

TRANSKIP WAWANCARA

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Branch Collection PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

A. Identitas Subjek Penelitian

1. Nama : Rusdi, S. E.
2. Jabatan : Branch Collection

B. Hasil Wawancara :

1. Peneliti : Apa saja proses untuk memperoleh pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Secara singkatnya prosedur untuk mendapatkan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan, yaitu: 1) Pengajuan permohonan penyaluran pembiayaan, 2) mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syaratnya, 3) dilakukan survei oleh tim MFS, 4) dilakukan penilaian kelayakan usaha dari tim survei, 5) mengajukan ke komite bagian pembiayaan, dan 6) pencairan dana.

2. Peneliti : Apa tujuan diberikannya denda kepada nasabah yang telat pembayaran angsuran pada

PT. Bank Muamalat Indonesia KCP.
Panyabungan?

Responden : Denda dikenakan kepada nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran guna untuk memberikan efek jera kepada nasabah tersebut agar tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, di Alquran dan Hadis sendiri juga diatur.

3. Peneliti : Berapa persen laba pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP.
Panyabungan?

Responden : Jadi PT Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan menggunakan sistem jual beli, ada range paling rendah dan ada range paling tinggi, jadi penetapan laba atau margin ini untuk setiap nasabah beda tidak bisa disamakan, penetapan margin memiliki beberapa pertimbangan seperti, kondisi ekonomi, biaya operasional, keuntungan yang ingin diperoleh, cadangan resiko macet dan nilai plafond. Terkadang tempat nasabah jauh dari kantor maka pihak bank bisa menaikkan marginnya karena biayanya cukup banyak,

biaya bensinnya, biaya karyawannya yang makan disana maka wajar kalo harga jual atau margin itu dinaikkan.

4. Peneliti : Apa yang menyebabkan nasabah dikenakan denda murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Nasabah dikenakan denda karena menunggak dalam pembayaran angsuran dikarenakan tidak mampu dan lalai.

5. Peneliti : Berapa besar jumlah denda yang dibebankan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan kepada nasabah wanprestasi?

Responden : Jumlah denda yang dibebankan kepada nasabah tergantung besar jumlah angsurannya dan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan menggunakan range, misalnya jika angsuran nasabah dimulai dari Rp. 1000.000 sampai Rp. 5000.000 maka denda yang diberikan sebesar Rp. 50.000, diatas Rp. 5000.000 sampai Rp. 10.000.000 maka denda dikenakan Rp. 100.000, jika angsuran nasabah diatas Rp.

10.000.000 maka dendanya sebesar Rp. 250.000.

6. Peneliti : Seandainya nasabah tidak mampu membayar denda murabahah. Bagaimana solusi yang diberika PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Bagi nasabah yang memang benar-benar tidak mampu untuk membayar denda murabahah maka PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan akan mengajukan ke Kantor Pusat untuk penghapusan denda , dan hasil keputusan nanti ada pada komite, bisa saja dihapus, harus bayar setengah, bahkan harus dipenuhi.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP.

PANYABUNGAN

1. Nama, umur, jenis pekerjaan?
2. Kenapa Bapak/Ibu melakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?
3. Kenapa Bapak/Ibu tertarik melakukan pembiayaan Murabahah?
4. Darimana Bapak/Ibu mengetahui tentang pembiayaan murabahah?
5. Digunakan untuk apa pembiayaan murabahah yang telah Bapak/Ibu lakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait prosedur yang digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?
7. Apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan pada saat melakukan pembiayaan murabahah?
8. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu menunggak dalam pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

TRANSKIP WAWANCARA

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

- Identitas Subjek Penelitian
 1. Nama :Dermawan Lubis
 2. Usia :55 tahun
 3. Pekerjaan :Usaha Laundry
- Hasil Wawancara :
 1. Peneliti : Kenapa Ibu melakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Waktu itu Ibu melakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan karena bank tersebut syariah, sesuai dengan peraturan agama.
 2. Peneliti : Kenapa Ibu tertarik melakukan pembiayaan murabahah?

Responden : Ibu dulu Ibu pergi ke bank dan membutuhkan modal untuk jual pakaian dan ditawarkan dengan akad murabahah, kemudian pihak bank menjelaskan tentang akad murabahah tersebut.
 3. Peneliti : Darimana Ibu mengetahui tentang pembiayaan murabahah?

Responden : Saya dapat informasi dari saudara yang pernah menabung di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

4. Peneliti : Digunakan untuk apa pembiayaan murabahah yang ibu lakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Digunakan untuk tambahan modal usaha pakaian jadi.

5. Peneliti : Bagaimana menurut Ibu terkait prosedur yang digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Pada saat pengajuan berlangsung bank ramah melayani Ibu.

6. Peneliti : Apa jaminan yang Ibu berikan pada saat elakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Jaminan yang Ibu berikan pada waktu rumah sendiri.

7. Peneliti : Apa yang menyebabkan Ibu menunggak dalam pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Penyebabnya jualan Ibu habis sebagian karena terjadinya kebakaran di Pasar Baru Panyabungan, ditambah suami Ibu sakit, ibu sendiri yang kerja jadi biaya untuk pengobatan pasti perlu juga.

- Identitas Subjek Penelitian

1. Nama : Gozali Nasution

2. Usia : 49 tahun

3. Pekerjaan : Usaha Kue

- Hasil Wawancara :

1. Peneliti : Kenapa Bapak melakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Karena bank syariah dulu setau Bapak di Panyabungan cuman Bank Muamalat.

2. Peneliti : Kenapa Bapak tertarik melakukan pembiayaan murabahah?

Responden : Untuk membuka usaha kue, karena kekurangan modal Bapak minta bantuan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan.

3. Peneliti : Darimana Bapak mengetahui tentang pembiayaan murabahah?

Responden : Bapak dapat informasi tersebut melalui tetangga disamping rumah.

4. Peneliti : Digunakan untuk apa pembiayaan murabahah yang Bapak lakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Digunakan untuk menambah produksi kue.

5. Peneliti : Bagaimana menurut Bapak terkait prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Pelayanan pihak bank waktu itu baik, menjelaskan prosedur-prosedur yang harus dipersiapkan, dan Bapak erasa dimudahkan pada saat pengajuan.

6. Peneliti : Apa jaminan yang Bapak berikan pada saat pengajuan pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Jaminan yang Bapak kasih waktu itu surat berharga yang Bapak miliki.

7. Peneliti : Apa yang menyebabkan Bapak menunggak dalam pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Bapak menunggak karena keuntungan semakin menipis dikarenakan makin naiknya harga bahan kue, rata-rata naik setengah persen dari biasanya.

- Identitas Subjek Penelitian

1. Nama : Sarkawi Ahmad dan 6 Informan lainnya.

- Hasil Wawancara :

1. Peneliti : Kenapa Bapak/ Ibu melakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Panyabungan?

Responden : Ya karena Bank Muamalat KCP. Panyabungan dekat dengan tempat tinggal, dan karena syariah.

2. Peneliti : Kenapa Bapak/ Ibu tertarik melakukan pembiayaan murabahah?

Responden : Karena Bapak/Ibu pindah lokasi tempat rumah akan dan butuh modal untuk meluaskan rumah makan.

Untuk modal kerja.

3. Peneliti : Darimana Bapak/Ibu mengetahui tentang pembiayaan murabahah?

Responden : Dari saudara dan teman dan tetangga.



